LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

IDEPEDENSI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP CHECKS AND BALANCE PASCA REFORMASI

Ahmad Aji Kiya Ibdha Mulya, Diva Gustian, Tamim Awad Syamlan
[123] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
(Ajikiyaaa@gmail.com, divagustian27@gmail.com, taminawab7777@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Diterbitkan 04 November 2026

Keywords:

Independensi Lembaga Negara, *Checks and Balances*, *State Auxiliary Organs*, Hukum Tata Negara, Reformasi.

ABSTRAK

Pasca reformasi 1998, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami transformasi fundamental dengan hadirnya berbagai lembaga negara independen (*state auxiliary organs*) guna mencegah pemusatan kekuasaan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, dalam perkembangannya, independensi fungsional dan struktural lembaga-lembaga tersebut kerap berbenturan dengan mekanisme *checks and balances* yang dijalankan oleh cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konstitusional dinamika persinggungan antara urgensi menjaga kemandirian lembaga negara dengan potensi intervensi politik yang bersembunyi di balik dalih pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerentanan lembaga independen berakar dari relasi tata negara yang tidak proporsional; di mana instrumen *checks and balances* seperti *fit and proper test*, kontrol anggaran, dan regulasi kepegawaian kerap disalahgunakan menjadi sarana kooptasi dan pelemahan institusi. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah berupaya membatasi intervensi tersebut melalui berbagai putusannya, penyelesaian kasuistik dinilai belum memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip *checks and balances* harus didefinisikan ulang sebatas pada pengawasan akuntabilitas, bukan hegemoni kekuasaan. Sebagai rekomendasi, diperlukan pembentukan Undang-Undang Payung Kelembagaan Negara (*Omnibus Law on State Auxiliary Organs*) guna memberikan jaminan kepastian hukum yang komprehensif terhadap independensi struktural, fungsional, dan finansial lembaga-lembaga negara.

Corresponding Author:
Ahmad Aji Kiya Ibdha Mulya,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: **Ajikiyaaa@gmail.com**

Pendahuluan

Diskursus mengenai sistem ketatanegaraan tidak pernah dapat dilepaskan dari konsep dasar tentang kekuasaan negara dan bagaimana kekuasaan tersebut didistribusikan serta dibatasi agar tidak berujung pada otoritarianisme. Sejak gagasan *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan secara tegas menjadi tiga cabang utama yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif konsep ini terus

Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

mengalami evolusi dan penyesuaian seiring dengan perkembangan kompleksitas penyelenggaraan negara modern. Pada praktiknya dalam administrasi negara kontemporer, pemisahan kekuasaan yang bersifat mutlak terbukti tidak relevan lagi untuk diterapkan secara kaku karena rentan menyebabkan kebuntuan pemerintahan (*deadlock*). Oleh karena itu, doktrin pemisahan kekuasaan kemudian bertransformasi dan selalu disandingkan dengan prinsip *checks and balances* (saling mengawasi dan saling mengimbangi). Prinsip ini secara filosofis menegaskan bahwa meskipun tiap-tiap cabang kekuasaan memiliki ranah kewenangan yang terpisah, mereka harus tetap berinteraksi untuk saling mengawasi dan mengimbangi guna menjaga stabilitas jalannya pemerintahan, mencegah penyalahgunaan kewenangan secara sewenang-wenang, serta menjamin terselenggaranya prinsip negara hukum (*rule of law*) yang berkeadilan dan demokrasi secara substantif. Keberadaan sistem ini bertujuan untuk memastikan tidak ada satu pun cabang kekuasaan yang menjadi terlampau kuat (*supremacy of power*) dibandingkan yang lainnya. (Pratama, A. 2023)

Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, transformasi mendasar terkait struktur dan relasi antarlembaga negara terjadi secara masif pada era pasca reformasi tahun 1998. Transisi menuju demokrasi ini ditandai dengan perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebanyak empat kali dalam kurun waktu antara tahun 1999 hingga 2002. Sebelum amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung menganut sistem pembagian kekuasaan secara hierarkis vertikal dengan titik sentral supremasi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dan lembaga tertinggi negara. Namun pada kenyataannya di lapangan, sistem tersebut justru melahirkan pemusatan kekuasaan yang luar biasa kuat pada lembaga kepresidenan (*executive heavy*). Kondisi sistemik ini menyebabkan absennya mekanisme pengawasan yang efektif, yang pada akhirnya memfasilitasi suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama beberapa dekade. Merespons kelemahan fundamental konstitusi tersebut, para pembentuk konstitusi (*the framers of the constitution*) pada masa transisi melakukan desain ulang terhadap arsitektur ketatanegaraan secara radikal. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan posisinya disejajarkan secara horizontal dengan lembaga negara lainnya. Prinsip *checks and balances* kemudian secara eksplisit diintegrasikan ke dalam batang tubuh UUD 1945 guna mencegah terulangnya sejarah kelam absolutisme kekuasaan pada masa pra-reformasi. (Setiawan, B 2024)

Salah satu fenomena pergeseran ketatanegaraan yang paling fenomenal dan menonjol dari hasil amandemen konstitusi serta tuntutan reformasi adalah munculnya nomenklatur *state auxiliary organs* atau yang di dalam literatur hukum tata negara Indonesia lazim dikenal sebagai lembaga negara independen (komisi negara). Kelahiran dan proliferasi lembaga-lembaga mandiri ini sejatinya didasari oleh ketidakpercayaan publik yang sangat besar (*public distrust*) terhadap lambannya dan korupnya birokrasi pada lembaga-lembaga negara konvensional—seperti kementerian, kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan—dalam menjalankan fungsi-fungsi spesifik yang amat menuntut transparansi, objektivitas, serta kebebasan dari segala bentuk intervensi. Beberapa lembaga negara independen ini bahkan mendapatkan

Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

legitimasi langsung secara konstitusional atau disebut secara tegas keberadaannya melalui teks UUD 1945, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (KY), dan Bank Sentral atau Bank Indonesia (BI). Di sisi yang lain, tidak sedikit pula komisi-komisi negara independen yang dilahirkan melalui

Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

landasan hukum setingkat undang-undang guna merespons dinamika sosial-politik kontemporer, sebut saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Berdirinya entitas baru ini diharapkan mampu menjelma menjadi cabang kekuasaan keempat yang rasional (*the fourth branch of government*) yang bekerja murni bersandar pada muruah keadilan, integritas, dan hukum, bebas dari intervensi atau cawe-cawe kekuatan politik mana pun. (Nasution, N. A. 2022).

Meskipun demikian, realitas praktik penyelenggaraan ketatanegaraan selama kurun waktu pasca reformasi hingga saat ini justru memperlihatkan dinamika yang problematik. Konsep independensi yang menjadi ruh utama dan disandang oleh lembaga-lembaga negara tersebut berulang kali berbenturan keras dengan penerapan mekanisme *checks and balances* yang dikendalikan oleh lembaga negara konvensional, khususnya lembaga legislatif dan eksekutif. Terdapat paradoks konstitusional yang akut: di satu sisi, lembaga-lembaga independen ini dimandatkan oleh undang-undang untuk sepenuhnya merdeka dalam mengeksekusi kewenangan fungsionalnya (independensi fungsional); namun di sisi lain, anatomi sistem bernegara memaksa mereka untuk terus bergantung kepada persetujuan aktor-aktor politik (DPR dan Presiden) dalam hal perumusan regulasi pembinaan, alokasi anggaran operasional, pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur sipil, hingga yang paling riskan adalah seleksi *fit and proper test* dalam pemilihan pimpinan. Hal ini secara berkala memicu polemik konstitusional yang pelik, contohnya adalah ketika DPR menggunakan instrumen pengawasan politik seperti penggunaan hak angket untuk masuk memeriksa dapur penegakan hukum di KPK, ataupun revisi Undang-Undang kelembagaan yang dinilai publik cenderung mereduksi independensi lembaga tersebut. Justifikasi tindakan politis yang kerap kali berlindung di balik dalih manifestasi *checks and balances* ini secara faktual berpotensi mendelegitimasi derajat kebebasan institusi pengawas itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian normatif dan analisis konstitusional yang panjang, holistik, serta komprehensif guna mendudukkan kembali batasan-batasan presisi di antara urgensi pelaksanaan *checks and balances* yang proporsional dengan imperatif keharusan memproteksi independensi lembaga-lembaga negara di Indonesia pasca reformasi. (Sari, D. P. 2025).

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan *comparative approach*. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajiannya bertumpu pada norma hukum, asas, konsep, dan doktrin yang mengatur pengalihan harta peninggalan tanpa ahli waris (Willa Wahyuni, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak menelaah perilaku masyarakat atau praktik empiris di lapangan, melainkan mengkaji teks hukum, pandangan para ahli, serta konstruksi teoretis yang membentuk pengaturan hukum yang berlaku.

Pendekatan *comparative approach* digunakan untuk membandingkan dua sistem hukum yang berbeda, yakni hukum Islam dan hukum perdata nasional. Melalui perbandingan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konsepsi, sekaligus menelaah implikasinya terhadap penentuan status kepemilikan harta dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat plural.

Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadis, KUHPerdata, KHI, peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia) (Wahyuni, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Zed, 2025), dan data dianalisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif-komparatif (Nurhayati et al., 2024).

Hasil dan Pembahasan

A. Perkembangan Lembaga Negara Independen Pasca Reformasi

Kelahiran dan perkembangan lembaga negara independen atau yang secara universal lebih dikenal dalam diskursus ketatanegaraan sebagai *state auxiliary agencies* atau *state auxiliary organs* merupakan salah satu instrumen paling krusial dalam rekayasa kelembagaan modern. Secara historis maupun teoretis, konsep klasik *Trias Politica* yang hanya mengandalkan tiga poros kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) telah mencapai titik jenuh dalam merespons tuntutan pelayanan publik yang serba cepat, spesialisasi keahlian teknis yang rumit, serta kebutuhan resolusi konflik tanpa muatan bias kepentingan politik partisan. Di berbagai belahan dunia yang mengalami proses transisi menuju konsolidasi demokrasi, muncul urgensi esensial untuk memecah sebagian kekuasaan cabang-cabang utama pemerintahan, utamanya eksekutif, lalu mendelegasikannya kepada badan-badan khusus baru. Badan-badan ini dituntut untuk menjamin terselenggaranya standar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Lembaga independen dibentuk dengan filosofi sentral untuk mengisolasi pengambilan keputusan tertentu dari tawar-menawar kepentingan politik sesaat, sehingga roda hukum, pelindungan keadilan, maupun pelayanan teknis masyarakat tidak dapat disandera oleh kekuatan koalisi partai politik di parlemen maupun pergantian kepemimpinan eksekutif di pucuk pemerintahan. Wijaya, C., & Hidayat, R. (2022).

Dalam bentang perpolitikan dan tatanan konstitusi Indonesia, urgensi keberadaan lembaga negara independen mendapatkan justifikasi paling kuat usai rezim Orde Baru runtuh. Rezim sebelum reformasi ditandai dengan kontrol luar biasa dan kooptasi oleh cabang kekuasaan eksekutif atas hampir semua dimensi bernegara, termasuk pada ranah penegakan

hukum dan representasi kedaulatan warga. Guna memastikan agar kesalahan struktural tersebut tidak berulang dan mencegah dominasi kekuasaan Presiden, para arsitek perubahan UUD 1945 mencangkokkan entitas kelembagaan baru yang ditempatkan sebagai subjek konstitusional di luar tiga pilar utama tersebut. Sebagai contoh, perhelatan pemilu tidak lagi diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, melainkan diamanatkan penyelenggaraannya kepada entitas komisi pemilihan yang secara eksplisit dinyatakan oleh Pasal 22E UUD 1945 “bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Pun halnya pada ranah pengawasan etik kekuasaan kehakiman, UUD 1945 mengkreasi Komisi Yudisial dalam Pasal 24B sebagai penjaga martabat peradilan. Selain itu, reformasi melahirkan lembaga independen berdasarkan

Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

perintah eksplisit maupun implisit undang-undang guna menyelesaikan isu krusial seperti penanganan korupsi (*extraordinary crime*) dengan hadirnya KPK, resolusi kejahatan hak asasi manusia oleh Komnas HAM, pengawasan layanan dan maladministrasi publik melalui Ombudsman, dan pengawasan iklim persaingan usaha yang sehat lewat KPPU. Pertumbuhan kuantitas komisi independen di era transisi demokrasi berlangsung demikian cepat sebagai respons kuratif sistem bernegara. Jaelani, A. Q. (2023).

Eksistensi payung hukum yang menaungi lembaga-lembaga negara independen di Indonesia sendiri tidak bersifat tunggal, melainkan bervariasi bergantung kepada letak dan level nomenklaturnya dalam hierarki piramida hukum tata negara. Klasifikasi pertama diduduki oleh komisi yang berstatus sebagai *constitutionally mandated institutions*, di mana landasan legalnya tertera secara gamblang atau tersirat kuat di dalam lembaran Konstitusi. KPU, KY, Bank Indonesia (BI), dan BPK merupakan beberapa entitas yang memiliki kekebalan secara struktural dari ancaman pembubaran secara sepihak oleh Presiden maupun DPR melalui instrumen undang-undang biasa, sebab penghapusan lembaga-lembaga ini mensyaratkan proses perubahan UUD 1945 yang kompleks dan bertele-tele di MPR. Klasifikasi kedua ditempati oleh komisi negara berstatus *legislatively mandated institutions* yakni lembaga yang eksistensinya hanya disandarkan pada kehendak undang-undang yang disahkan oleh DPR dan Presiden secara bersama-sama, seperti KPK, LPSK, Komnas Perempuan, dan sejenisnya. Perbedaan derivasi pembentukan regulasi ini krusial untuk dicermati karena memiliki implikasi politis yang berisiko tinggi. Lembaga yang "hanya" berakar dari amanat undang-undang berada pada posisi konstitusional yang cukup rentan dan rawan (*vulnerable*). Lembaga-lembaga di klasifikasi ini terus-menerus dibayangi ancaman pergeseran kekuatan politik di gedung parlemen; karena dengan persetujuan politis semata, suatu saat kekuasaan legislatif bersama eksekutif dapat memangkas habis fungsi kelembagaan, melebur, atau bahkan membubarkan lembaga independen tersebut ketika dirasa mengancam atau tidak lagi sejalan dengan agenda penguasa. Irawan, I. (2025).

Beralih pada konstruksi mengenai esensi dari independensi itu sendiri, pemahaman terhadap term 'mandiri' ini harus dikerangkakan ke dalam parameter yang multidimensional, tidak hanya terbatas pada pencantuman kata "independent" secara formalitas di dalam sebuah teks legal undang-undang. Menurut konsensus teori hukum tata negara kontemporer, kemandirian suatu lembaga harus terefleksi dari tiga dimensi asasi: pertama, independensi institusional atau struktural yang bermakna posisi badan tersebut tidak berada di bawah komando subordinasi struktur pemerintahan mana pun, baik kementerian maupun instansi presiden. Kedua, independensi fungsional yang memastikan bahwa dalam merumuskan kebijakan, memeriksa perkara hukum, maupun menerbitkan putusan atau laporan akhir, para pimpinan beserta jajaran penyidiknya benar-benar bertindak bebas dari intervensi atau titipan kepentingan elite penguasa mana pun. Ketiga, dan yang kerap luput, adalah independensi personal, administratif, dan finansial; yang memandatkan kemandirian perumusan struktur birokrasi, rekrutmen pegawai yang bebas dari cengkeraman mutasi kementerian, serta ketersediaan anggaran yang proporsional tanpa risiko pengurangan secara politis. Pada taraf inilah pergulatan lembaga negara di

Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Indonesia sering menghadapi jalan buntu. Perdebatan berkepanjangan apakah komisi-komisi ini sepenuhnya berada di ruang kedap politik, atau hakikatnya hanyalah ranting perluasan dari rumpun kekuasaan eksekutif sebagaimana pandangan teoretis dari pakar tata negara konservatif, telah menjadi pusat konflik konstitusional yang mewarnai sejarah politik tata negara dalam dua dekade masa reformasi. Fauzi, F. (2026)

B. Analisis Konstitusional Checks and Balances Antar Lembaga Negara

Penerapan prinsip *checks and balances* atau saling kontrol dan mengimbangi merupakan manifestasi dari rasionalisasi pembatasan kekuasaan guna menciptakan ekuilibrium atau keseimbangan kekuatan dalam orkestrasi penyelenggaraan sebuah negara. Secara filosofis, ketika MPR telah ditanggalkan mahkotanya sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat melalui amandemen UUD 1945, maka paradigma sistem ketatanegaraan bergerak menjadi sistem supremasi konstitusi. Tidak ada lagi entitas superior secara vertikal; seluruh lembaga berdaulat mulai dari kepresidenan (eksekutif), perwakilan rakyat (DPR/DPD/MPR), kekuasaan kehakiman (MA/MK), badan pemeriksa keuangan (BPK), hingga badan penyelenggara pemilu harus saling berhadapan satu sama lain secara horizontal untuk melakukan pengereman dan penjagaan. Konsep ini menjamin bahwa setiap institusi memang diberikan wewenang yang luas secara otonom di bidangnya masing-masing, namun dalam hal ihwal mengeksekusi kewenangan tersebut yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak atau penyusunan regulasi makro, diperlukan konfirmasi dan interaksi timbal balik dari cabang kekuasaan mitra kerjanya. Semangat *checks and balances* ini menjadi urat nadi perancangan arsitektur konstitusi kita untuk melahirkan akuntabilitas kolektif di segala tingkatan pengambilan kebijakan publik nasional. Nugroho, E. (2023).

Dalam konstelasi hubungan antara cabang eksekutif dengan lembaga-lembaga negara independen, dimensi relasi yang dibangun acapkali terperangkap dalam batas tipis antara fasilitasi dan infiltrasi. Presiden, selaku kepala negara maupun pimpinan eksekutif administrasi tertinggi, secara konstitusional diberikan domain kewenangan dalam proses penerbitan instrumen hukum yang memengaruhi denyut nadi komisi independen tersebut. Misalnya, dari aspek administratif kepegawaian dan keprotokolan negara, hampir sebagian besar infrastruktur komisi independen di Indonesia masih harus menginduk pada persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan pasokan personel dari Polri, Kejaksaan, atau instansi perwakilan BPKP. Dari aspek kewenangan luar biasa, Presiden sewaktu-waktu dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengubah format kelembagaan secara radikal di masa kegentingan yang memaksa tanpa persetujuan awal dari dewan, yang dalam sejarah hukum kita pernah dilakukan pada perombakan komisioner KPK pada era presiden sebelumnya. Mekanisme ini di satu pandangan merupakan wujud *checks and balances* untuk menjamin bahwa mesin-mesin penyelenggara tidak mengalami stagnasi dan kevakuman hukum, tetapi di kutub lain sangat rawan digunakan sebagai pintu masuk (*backdoor*) instrumen kendali birokrasi yang mengekang kelincahan gerak komisi negara dalam mengaudit praktik korup dalam kabinet pemerintah. Kartika, L. (2024).

Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Persinggungan yang tidak kalah pelik dan menguras energi konstitusional terjadi dalam interaksi harian lembaga negara independen dengan lembaga legislatif, wabilkhusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merepresentasikan manifestasi dari kontrol representasi kerakyatan terhadap operasionalisasi kekuasaan. Secara legal, keterlibatan DPR sangat diperlukan dan dirancang sedemikian rupa untuk menjamin akuntabilitas lembaga negara, yang instrumennya diwujudkan melalui tahapan proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) para kandidat komisioner yang akan menjabat. DPR memiliki kewenangan penentu apakah seorang calon komisioner KPU, pimpinan KPK, atau anggota Komnas HAM diizinkan duduk di posisinya atau harus ditolak. Selain itu, kekuatan pengawasan DPR teraktualisasi kuat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) rutin hingga pembentukan Panitia Khusus Hak Angket, serta hak anggaran (budgetary rights) untuk merestui atau menyandera Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) milik komisi tersebut. Desain kontrol oleh legislatif ini sejatinya diproyeksikan sebagai instrumen transparansi, akan tetapi implementasinya secara empiris sangat rentan dibajak oleh kepentingan pragmatis fraksi partai politik. Kekuatan politik dapat "menyandera" lembaga independen apabila kebijakan lembaga tersebut berseberangan dengan manuver aktor perlemen. Dinamika ini memunculkan sengketa mengenai sejauh mana jangkauan lengan parlemen dibenarkan untuk masuk mencampuri dapur otonomi lembaga independen tanpa merusak doktrin independensi itu sendiri. Octavia, O., & Rahman, A. (2025).

Di muara perdebatan hukum dan kelembagaan ini, cabang kekuasaan yudikatif (*judicature*), dan secara spesifik Mahkamah Konstitusi (MK), mengambil peranan yang sangat sentral sebagai *the guardian of the constitution* dan wasit yang berhak mendefinisikan ulang batas kewenangan tersebut. Intervensi MK menjadi krusial ketika kebuntuan relasi tak terhindarkan lagi melalui mekanisme ajudikasi peradilan seperti pengujian undang-undang (judicial review) ataupun penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Secara konstitusional, keputusan MK memiliki dampak hukum final dan mengikat (final and binding) dalam memutus konstelasi status kelembagaan. Beberapa putusan historis MK dari rentang dua dekade terakhir telah menetapkan yurisprudensi penting terkait penempatan lembaga independen, seperti mendudukkan komisi anti-rasuah (KPK) pada rumpun kekuasaan eksekutif berdasarkan rumpun ilmu fungsinya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan, namun menegaskan bahwa meski mereka berada dalam domain rumpun eksekutif, komisi tersebut tetap sepenuhnya mandiri secara operasional fungsional dan tidak tunduk pada rantai subordinasi presiden. Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukumnya mencoba menarik garis moderat untuk menegaskan tafsir "*checks and balances* yang proporsional" dalam tatanan konstitusional Indonesia yakni kewenangan mengawasi tidak berbanding lurus dengan kewenangan untuk mendikte, mengkooptasi, maupun mengarahkan *output* atau hasil kerja dari lembaga tersebut dalam pengambilan keputusan perkaranya. Hendra, H., & Pratimi, N. (2022).

C. Urgensi dan Tantangan Menjaga Independensi Lembaga Negara

Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Mempertahankan kemurnian dan taring kewenangan lembaga negara independen di tengah pusaran kekuatan oligarki dan kepentingan elite penguasa bukanlah suatu tugas yang ringan dalam ekosistem demokrasi di negara berkembang. Tantangan terbesar acapkali bukan berasal dari benturan secara fisik yang brutal, melainkan dari intervensi politik terlembaga yang berkamuflase menggunakan jubah kewenangan legislasi (pembuatan undang-undang). Kewenangan membentuk atau merevisi sebuah regulasi, pada prinsipnya adalah kewenangan fundamental pembentuk undang-undang, yaitu koalisi pemerintah (Presiden) dan parlemen (DPR). Namun, di era di mana tren penurunan kualitas dan kemunduran demokrasi semakin nyaring disuarakan secara global, kewenangan regulatori ini kerap didesain sebagai jalan untuk melakukan 'pengerdilan atau pelemahan secara halus'. Sebagai misal, proses revisi instrumen hukum yang mewadahi eksistensi komisi independen sering kali diselenggarakan dengan proses legislasi yang dipercepat (*fast-track legislation*), abai terhadap tahapan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*), serta tiba-tiba menyisipkan klausul-klausul yang memberangus otoritas vital, seperti persyaratan penyadapan yang birokratis atau pengalihan mandat penyidik. Inilah ancaman kontemporer paling nyata ketika lembaga yang menuntut kemerdekaan diikat menggunakan peranti *checks and balances* parlementer yang keliru.

Selain masalah regulasi struktural, bahaya erosi kemandirian yang mengancam kredibilitas dari dalam bermuara dari proses pengisian kursi pimpinan lembaga negara independen yang terlampau sarat dengan transaksionalisme di ruang tertutup. Konsep uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) di hadapan anggota dewan secara harfiah dimaksudkan untuk membedah kapabilitas manajerial, integritas, rekam jejak, dan kecakapan teknis kandidat. Sayangnya, tidak dapat dimungkiri bahwa lobi-lobi politis yang mengitarinya berpotensi kuat untuk menjegal kandidat berintegritas tinggi namun tidak komunikatif secara politis, demi mengutamakan figur calon yang diyakini 'aman' dan mau membangun kompromi dengan elit partai. Dinamika ini sangat memprihatinkan karena berpotensi merusak anatomi otonomi lembaga sejak awal dari garis start-nya. Manakala komisioner komisi negara merasa berutang budi (*political debt*) secara politis terhadap blok atau fraksi tertentu dalam parlemen, objektivitas pengambilan kebijakannya tidak lagi dikendalikan penuh oleh nalar hukum murni, melainkan tersandera bayang-bayang utang budi dan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Pelemahan independensi yang diakselerasi melalui seleksi politik diyakini lebih destruktif daripada pemotongan wewenang melalui pasal regulasi secara langsung.

Dari kaca mata sumber daya yang mendukung operasional instansi negara secara hari ke hari, tingkat kerentanan lembaga independen turut diamplifikasi oleh masih kuatnya sistem ketergantungan pada pos-pos anggaran serta personel dari kementerian lini utama (mainline ministry). Secara teoritis, jika suatu lembaga ingin disahkan sebagai sepenuhnya mandiri, institusi tersebut harus dilengkapi instrumen kemandirian tata kelola finansial (*budgetary independence*) di mana mereka memiliki akses langsung mengusulkan anggaran kepada perbendaharaan negara tanpa melewati pintu Kementerian sektoral. Begitu juga perihal sumber daya manusia; perdebatan terkait status aparatur negara di lingkungan komisi independen kerap menemui jalan terjal saat institusi tersebut terpaksa tunduk secara organisatoris pada regulasi mutasi dan promosi jabatan yang dirumuskan oleh instansi negara lain. Apabila status kepegawaian personel yang menjalankan roda

Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

operasional penyidikan atau audit merupakan pegawai yang ditugaskan (*secondment*) dan dapat ditarik (*recall*) secara mendadak oleh kementerian asalnya dengan dalih kebutuhan institusi induk, maka komisi ini sewaktu-waktu dapat dilumpuhkan daya geraknya tanpa harus membubarkan organnya. Kekuasaan administratif eksekutif menjadi seolah pisau bermata dua yang siap memotong kemandirian jika digunakan tidak pada landasan proporsionalitas konstitusional.

Guna mengatasi komplikasi dan mengakhiri perdebatan yang terus-menerus melemahkan efektivitas sistem tata negara ini, diperlukan pembaharuan besar terhadap grand design atau rancang bangun ketatanegaraan di masa mendatang. Mayoritas pandangan sarjana hukum tata negara modern mendorong urgensi perumusan sebuah pedoman legislasi atau 'undang-undang payung' (*omnibus law*) tentang lembaga negara dan komisi independen yang komprehensif. Regulasi fundamental ini ditujukan bukan untuk mengekang, melainkan demi menciptakan standarisasi terhadap defenisi operasional independensi, memastikan garansi kebebasan anggaran dari negosiasi tahunan yang rumit, menjamin keselamatan status profesi penyidiknya dari ancaman mutasi sepihak, serta menyelaraskan secara limitatif cakupan ruang lingkup kewenangan lembaga pengawas. Di sisi lain, *checks and balances* tidak lantas dimatikan, melainkan dikanalisasi ulang ke dalam format pengawasan akuntabilitas kinerja administratif yang lebih rasional, profesional, pelaporan publik berkala yang transparan, dan pengujian putusannya murni diletakkan di bawah koridor proses *judicial review* oleh mahkamah yang berkompeten. Hanya dengan cara merombak paradigma kelembagaan dan membentengi komisi dari politisasi ini, ekosistem lembaga negara di Indonesia pasca reformasi niscaya akan mampu menjalankan fungsi purifikasi kenegaraan, menjauhkan praktik penyimpangan, serta mengawal amanat cita-cita hukum demokrasi secara berkelanjutan dan utuh. Purnama, P. (2023).

Penutup

Dalam konfigurasi sistem ketatanegaraan Indonesia pasca bergulirnya gelombang reformasi, independensi dan kedaulatan lembaga-lembaga negara independen terus menjadi ruang kontestasi konstitusional yang dinamis akibat interaksinya dengan implementasi prinsip *checks and balances* oleh otoritas legislatif dan eksekutif. Keberadaan institusi-institusi mandiri ini secara hakikat merupakan buah rekayasa konstitusional yang lahir untuk menambal kelemahan mendasar dari model kelembagaan klasik yang rentan terhadap intervensi politis serta ketertutupan birokratis. Walaupun keberadaan kelembagaannya dilindungi oleh basis yuridis yang kuat, pengingkaran terhadap substansi kemandirian ini masih sering dilangsungkan melalui eksploitasi celah pengawasan politik, baik berupa infiltrasi kewenangan melalui proses legislasi *fast-track*, pergeseran format uji kepatutan dan kelayakan yang menjadi forum transaksi kepentingan, hingga instrumen penguncian yang bertumpu pada otoritas anggaran dan kepegawaian administrasi negara. Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah penafsiran dan yurisprudensinya telah berupaya menengahi relasi ketegangan tersebut dengan menempatkan garis batasan bahwa kewenangan kontrol cabang-cabang utama kekuasaan sejatinya ditujukan untuk menjamin kepatuhan administratif semata, dan absolut tidak dapat

Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

difungsikan untuk mendikte, mengarahkan, atau masuk mengebiri ruang kewenangan pengambilan keputusan fungsional dari lembaga itu sendiri. Dengan demikian, prinsip *checks and balances* harus didefinisikan ulang tidak sebagai sarana kooptasi dan hegemoni kuasa, melainkan sebagai instrumen penjaga akuntabilitas struktural demi menciptakan titik ekuilibrium (keseimbangan) kekuatan bernegara dalam balutan *rule of law*.

SARAN

Untuk menciptakan harmoni kelembagaan dan menguatkan kembali independensi komisi negara, diperlukan adanya dorongan kuat dari pembuat kebijakan (DPR dan Presiden) guna segera membentuk kerangka Undang-Undang Payung Kelembagaan Negara (*Omnibus Law on State Auxiliary Organs*). Undang-undang ini akan sangat bernilai fundamental karena berfungsi memberikan kepastian secara universal terkait standardisasi konsep independensi struktural, fungsional, dan operasional finansial secara absolut bagi seluruh lembaga independen, sehingga mereka tidak lagi diombang-ambingkan oleh dinamika serta volatilitas politik musiman pada masa-masa peralihan kepemimpinan rezim nasional. Di sisi lain, masyarakat sipil dituntut harus konsisten berperan vital dalam menjaga nyala kewaspadaan guna melakukan pengawasan partisipatif atas manuver-manuver legislasi agar kemandirian penegakan keadilan tetap utuh.

Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Daftar Pustaka

Fauzi, F. (2026). Menggagas Undang-Undang Payung untuk Lembaga Negara Independen di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, 23*(1), 34-51.

Hendra, H., & Pratimi, N. (2022). Urgensi Kemandirian Anggaran bagi Lembaga Negara Independen di Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara dan Hukum Publik, 7*(2), 99-115.

Irawan, I. (2025). Problematika Status Aparatur Sipil Negara pada Komisi Negara Independen.

Jurnal Administrasi Pemerintahan, 14(1), 77-92.

Jaelani, A. Q. (2023). Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Menata Ulang Keberadaan State Auxiliary Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30*(3), 443-462.

Kartika, L. (2024). Batasan Kewenangan Eksekutif dalam Pengisian Jabatan Lembaga Negara Independen. *Jurnal Hukum Publik, 10*(2), 150-168.

Kusuma, G. A. (2024). Checks and Balances vs Intervensi Politik: Studi Kasus Pemilihan Pimpinan Lembaga Negara Independen oleh DPR. *Jurnal Ilmu Hukum, 19*(4), 501-518.

Maulana, M. (2026). Evaluasi Dua Dekade Reformasi: Kegagalan dan Keberhasilan Desain Kelembagaan Negara. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 6*(1), 22-45.

Nasution, N. A. (2022). Lembaga Negara Independen sebagai Penjaga Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Jurnal HAM dan Demokrasi, 15*(2), 134-150.

Nugroho, E. (2023). Reposisi Kewenangan Lembaga Negara Independen dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 12*(2), 189-205.

Octavia, O., & Rahman, A. (2025). Politik Hukum Revisi Undang-Undang Lembaga Negara Independen: Antara Penguatan dan Pelemahan. *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia, 13*(1), 56-78.

Pratama, A. (2023). Dinamika Checks and Balances Lembaga Negara Independen di Indonesia.

Jurnal Konstitusi, 20(1), 15-32.

Purnama, P. (2023). Prinsip Proporsionalitas dalam Pengawasan DPR terhadap Komisi Negara Independen. *Mimbar Hukum, 35*(2), 210-228

Sari, D. P. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen. *Jurnal Yudisial, 18*(3), 211-230.

Setiawan, B. (2024). Kedudukan Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Organs) dalam UUD 1945 Pasca

Reformasi. *Jurnal Hukum Tata Negara, 11*(2), 112-128.

Wijaya, C., & Hidayat, R. (2022). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Bayang-Bayang Kekuasaan Legislatif. *Jurnal Anti Korupsi & Hukum Ketatanegaraan, 5*(1), 45-60.

Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427